

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PERBAIKI SMPN 15, DIPASTIKAN TERBEBAS BANJIR



Sumber Gambar:

<https://pekalonganberita.com/wali-kota-pekalongan-cepat-progres-rehab-kelas-di-smpn-15/>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN-Gedung SMP Negeri 15 Kota Pekalongan yang selama ini kerap terdampak bencana akibat hujan deras, kini segera bebas dari masalah tersebut. Setelah dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan.

Untuk memastikan proyek berjalan lancar, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid bersama jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rehabilitasi sedang/berat beberapa ruang kelas di SMP Negeri 15, Rabu (30/8/2023).

"Dari hasil monitoring, pengerjaan lebih cepat, dimana perkiraannya selesai November. Namun bulan September sepertinya sudah bisa selesai semuanya," kata wali kota senang. Seperti diketahui, sebelum direhab, kondisi di sekolah tersebut yang membuat beberapa ruang kelas di SMP itu terendam, sehingga perlu dilakukan peninggian bangunan dan perbaikan sarana dan prasarana.

Usai meninjau progress rehabilitasi sejumlah ruang kelas, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan, SMP Negeri 15 Kota Pekalongan mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Yakni, untuk rehabilitasi 5 ruang kelas sebesar Rp 772.500.000 yang dimulai sejak 26 Mei 2023.

Menurutnya, sampai saat ini, pekerjaan fisik rehab tersebut berjalan lebih cepat dari perkiraan target yang telah ditetapkan.

Usai rehab sejumlah ruang kelas di SMP Negeri 15 Pekalongan, Pemkot Pekalongan mengupayakan kelanjutan pekerjaan rehab ruang guru dan ruang kepala sekolah di sekolah tersebut yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pihaknya akan mengusulkan hal tersebut ke tim penganggaran Kota Pekalongan.

"Usulan pekerjaan rehab ini, kami harapkan dibarengi dengan semangat bekerja para pendidik di SMP Negeri 15 dengan peningkatan prestasi," harap Wali Kota.

Kepala SMP Negeri 15 Kota Pekalongan, Sumarita bersyukur, di Tahun 2023 ini, SMP Negeri 15 Kota Pekalongan mendapatkan bantuan DAK untuk pekerjaan rehabilitasi 5 ruang kelas. Sekaligus untuk menunjang keberlangsungan dan kenyamanan proses belajar dan mengajar peserta didik. Mengingat, sebelumnya kondisi beberapa ruang kelas itu posisi bangunannya rendah dan sering tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa.

"Alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkan bantuan anggaran rehab berupa peninggian 5 ruang kelas," ucapnya.

Untuk pondasi bangunan yang digunakan untuk kelas 9A, 9B, 9D, 7A dan 8E.

Mewakili sekolah, Sumarita mengaku puas atas progress rehab beberapa ruang kelas di SMP Negeri 15 Pekalongan yang berjalan lebih cepat dari target yang telah ditentukan. Bahkan, selama pekerjaan fisik berlangsung, ada pendampingan dan diawasi langsung dari Dinas Pendidikan, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

"Targetnya selesai November 2023. Tetapi, Alhamdulillah saat ini progress pekerjaan rehab sudah berjalan lebih dari 80 persen," pungkasnya. (han/ida)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/pekalongan/722926901/pemkot-pekalongan-perbaiki-smpn-15-dipastikan-terbebas-banjir>, "Pemkot Pekalongan Perbaiki SMPN 15, Dipastikan Terbebas Banjir", tanggal 4 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/31/monev-rehab-ruang-kelas-di-smpn-15-kota-pekalongan-mas-aaf-sebut-progress-sesuai-target>, "Monev Rehab Ruang kelas di SMPN 15 Kota Pekalongan, mas Aaf Sebut Progress Sesuai Target", tanggal 31 Agustus 2023.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 2. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 3. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer